

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100162002668444 tanggal 5 Juni 2023 antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance karena M. Thaufik Hidayat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan isi perjanjian. Debitur hanya melakukan pembayaran sebanyak sembilan kali dari total 35 kali angsuran dan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya setelah dilakukan penagihan serta diberikan surat peringatan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur wanprestasi karena terdapat perjanjian yang sah, kewajiban yang telah jatuh tempo, kelalaian debitur, dan kerugian yang dialami oleh PT Astra Sedaya Finance.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025 telah tepat karena didasarkan pada hubungan kontraktual, alat bukti, dan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak. PT Astra Sedaya Finance terbukti telah memberikan fasilitas pembiayaan, sedangkan M. Thaufik Hidayat tidak dapat membuktikan dalil perbuatan melawan hukum dan justru terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan mempertahankan putusan *Judex Facti*, sekaligus menegaskan bahwa sengketa para pihak merupakan wanprestasi yang harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum perjanjian.

## B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik perusahaan pembiayaan maupun debitur harus berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan masalah wanprestasi dalam hal ini. Perusahaan pembiayaan harus meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan menilai kemampuan finansial calon debitur, meningkatkan transparansi mengenai isi perjanjian, dan mengutamakan penyelesaian non-litigasi, seperti restrukturisasi, penjadwalan kembali pembayaran, atau musyawarah, apabila debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, debitur harus meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami seluruh isi perjanjian.

Selain itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan keuangan, dan memastikan bahwa prinsip perlindungan konsumen diterapkan dengan baik. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus semacam itu, para penegak hukum diharapkan terus menerapkan ketentuan hukum perjanjian berdasarkan alat bukti, isi kontrak, dan asas itikad baik. Diharapkan penelitian selanjutnya akan mempelajari lebih lanjut bagaimana mekanisme nonlitigasi dan yurisprudensi mengenai wanprestasi berfungsi untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen. Hasilnya akan menjadi rekomendasi yang lebih komprehensif untuk pengembangan hukum pembiayaan konsumen di Indonesia